



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-18/PJ.09/2026

TENTANG
WASPADA PENIPUAN MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Sehubungan dengan maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP.
2. Latar belakang yang digunakan untuk melakukan penipuan tersebut berupa:
 - a. pemadanan NIK dan NPWP serta konfirmasi data perpajakan;
 - b. implementasi aplikasi Coretax DJP; atau
 - c. mutasi atau promosi Pejabat dan Pegawai DJP.
3. Modus penipuan yang digunakan oleh oknum penipu antara lain:
 - a. menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh *file* dengan format .apk;
 - b. menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk mengunduh aplikasi M-Pajak dengan mengirim tautan palsu;
 - c. menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk melunasi tagihan pajak;
 - d. menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk memroses pengembalian kelebihan pajak;
 - e. menghubungi masyarakat melalui Whatsapp untuk membayar meterai elektronik dengan mengklik atau mengakses tautan palsu; atau
 - f. menelepon masyarakat dan meminta transfer sejumlah uang dengan mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP.
4. Apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui:
 - a. kantor pajak terdekat;
 - b. Kring Pajak 1500200;
 - c. email pengaduan@pajak.go.id;
 - d. akun X [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak);
 - e. situs <https://pengaduan.pajak.go.id>; atau
 - f. *live chat* pada <https://www.pajak.go.id>.
5. Masyarakat juga dapat melaporkan penipuan melalui:
 - a. saluran Kementerian Komunikasi dan Digital yang terdiri atas:
 - 1) aduan mengenai nomor telepon penipu dilakukan pada laman <https://aduannomor.id>; dan/atau
 - 2) aduan mengenai konten, tautan, dan/atau aplikasi penipuan dilakukan pada laman <https://aduankonten.id>;
 - b. saluran pengaduan/pelaporan Aparat Penegak Hukum.

Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat



Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

